SIARAN PERS
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

BPK Jabar Tuntas Serahkan 28 LHP LKPD Tahun 2024

di Provinsi Jawa Barat

Bandung, Senin (26 Mei 2025) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, menggenapi rangkaian penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 di wilayah Provinsi Jawa Barat. Setelah sebelumnya menyerahkan 12 LHP atas LKPD Provinsi Jawa Barat dan Kab/Kota, sore harinya BPK melanjutkan kegiatan penyerahan LHP atas 4 LKPD Tahun 2024, yaitu **LKPD Kabupaten Pangandaran, LKPD Kota Cirebon, LKPD Kabupaten Garut, dan LKDP Kabupaten Ciamis.** LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan S.E., M.M., Ak., CA., CSFA., dengan didampingi para Kepala Bidang Pemeriksaan Jawa Barat, yaitu Kepala Bidang Pemeriksaan Jabar II, Yudi Prawiratman S.E., M.M., Ak., CA, Ak, CSFA, CertDA., dan Kepala Bidang Pemeriksaan Jabar III, Teguh Prasetyo S.E., Ak., M.E., ACPA, CA. LHP diterima oleh masing-masing Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah atau yang mewakili.

Dari 4 LHP yang telah diserahkan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pangandaran memperoleh opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** pada akun kas, utang, dan belanja. Sementara 3 Pemerintah Kota/ Kabupaten lainnya, yaitu Pemerintah Kota Cirebon, Kabupaten Garut dan Kabupaten Ciamis, meraih opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Adapun opini WTP yang diraih pada Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah **WTP PSH (Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal)**. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menyampaikan tindak lanjut rekomendasi kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. BPK membuka kesempatan kepada masing-masing DPRD dan Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. **(**/humas bpk)**

Informasi lebih lanjut : SUBBAGIAN HUMAS DAN TU BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT
Hotline 089662286939 / Email : humas.jabar@bpk.go.id